

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan bidang pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya regulasi dalam Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, maka pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Badan usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk, untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi.
14. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan, untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha konstruksi yang berdomisili di daerah wajib memiliki IUJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat - syarat dan tata cara permohonan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Masa berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

Pasal 5

- (1) Badan usaha dengan status cabang wajib mendaftarkan IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Kabupaten.

- (2) Registrasi perusahaan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.

Pasal 6

Badan usaha wajib menyampaikan kepada Instansi penyelenggara pemberi IUJK :

- a. laporan tahunan;
- b. laporan pelaksanaan pekerjaan diluar daerah;
- c. laporan perubahan data perusahaan.

Bagian Kedua

Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Lingkup usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha orang per orang; dan
 - b. badan usaha nasional maupun asing.
- (4) Golongan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. golongan usaha kecil;
 - b. golongan usaha besar.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pekerjaan arsitektural;
 - b. pekerjaan sipil;
 - c. pekerjaan mekanikal;
 - d. pekerjaan elektrikal; dan
 - e. pekerjaan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan golongan usaha.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pengawasan, penerbitan dan penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penerbitan IUJK ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. formulir SPI sebesar | Rp.50.000,- |
| b. Golongan kualifikasi K (kecil) sebesar | Rp.300.000,- |
| c. Golongan kualifikasi B (besar) sebesar | Rp.1.000.000,- |

(2) Biaya registrasi IUJK perusahaan Cabang ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a. Golongan kualifikasi K. sebesar | Rp.150.000,- |
| b. Golongan kualifikasi B sebesar | Rp. 500.000,- |

(3) Besarnya retribusi perpanjangan IUJK untuk masing masing golongan ditetapkan sebesar 50 % dari tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha jasa konstruksi diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 17

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL
PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi penyelenggara.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan Izin Usaha;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahil yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam berita acara untuk setiap tindakan penyidikan yang meliputi :
- a. pemeriksaan rumah;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XVIII

INSTANSI PENYELENGGARA

Pasal 28

Instansi Penyelenggara dan Pemungut Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang sudah diterbitkan masih tetap berlaku paling lama 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan ketentuan pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 2 Desember 2005

BUPATI BELITUNG,

dto

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 2 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

dto

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI C